



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025  
TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1977/TIK.04-SD/13/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Jawaban Surat Dinas Ketua KIP Aceh, yang menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 untuk KIP Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan oleh KIP Aceh karena kondisi Kabupaten Aceh Tamiang dalam status tanggap darurat bencana *hidrometereoligi* sehingga KIP Kabupaten Aceh Tamiang belum dapat melaksanakan Rapat Pleno dimaksud;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32/PL.02.1-BA/11/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat KIP Kabupaten Aceh Tamiang Dilaksanakan Oleh KIP Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat  
Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, sebagaimana  
tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB  
yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN  
2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH  
TAMIANG PROVINSI ACEH.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1	MANYAK PAYED	36	12.508	12.602	25.110	
2	BENDAHARA	33	8.592	8.526	17.118	
3	KARANG BARU	31	16.457	16.680	33.137	
4	SERUWAY	24	10.384	10.435	20.819	
5	KOTA KUALASINPANG	5	6.862	7.166	14.028	
6	KEJURUAN MUDA	16	13.454	13.717	27.171	
7	TAMIANG HULU	9	7.222	7.198	14.420	
8	RANTAU	17	14.202	14.544	28.746	
9	BANDA MULIA	10	4.814	4.714	9.528	
10	BANDAR PUSAKA	15	5.305	5.174	10.479	
11	TENGGULUN	6	6.829	6.634	13.463	
12	SEKERAK	14	2.831	2.721	5.552	
TOTAL		216	109.460	110.111	219.571	

KETUA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM.

